

ADDENDUM I
PERJANJIAN JASA KUSTODIAN
ANTARA
PT ASURANSI JIWA RELIANCE INDONESIA
DENGAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
TENTANG JASA KUSTODIAN

No: B. 345-DIS/CUS/05/2017 tanggal 31 Mei 2017
No. 015/LGL/AJRI-ADD/V/2017

Pada hari ini Rabu tanggal 31 Mei 2017 (Tiga Puluh Satu bulan Mei Tahun Dua Ribu Tujuh Belas) di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **Prihantoro**, Direktur Utama, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sesuai dengan Akta Pendirian No. 16 tanggal 25 September 2012 yang dibuat Aryani, S.H, M.Kn Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia No. AHU51097.AH.01.01 tahun 2012 tertanggal 1 Oktober 2012 dan terakhir diubah dengan Akta No. 1088 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat oleh Rosita Rianuli Sianipar S.H, M.Kn yang diterima dan dicatat didalam database sistem administrasi Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0066825 tertanggal 26 Juli 2016. Oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia, berkedudukan di Menara Batavia Lt. 27, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220 dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Elvy Yosna Lubis**, Kepala Bagian Kustodian Kantor Pusat Bank Indonesia (Persero) Tbk, bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dibawah tangan tanggal 03-04-2017 (tiga April dua ribu tujuh belas) nomor B.33a-DIS/04/2017, dan oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan seluruh perubahannya yang dimuat dalam akta No 51 tanggal 26-05-2008 (dua puluh enam Mei dua ribu delapan) yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009, Tambahan Nomor 23079, yang telah beberapa kali diubah, perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 8 April 2015 Nomor : AHU-AH.01.03-0054353., selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak", menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA memerlukan Jasa Penitipan HARTA dan PIHAK KEDUA menyediakan JASA KUSTODIAN.
- Bahwa PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk bertindak sebagai Kustodian yang memberikan Jasa Kustodian bagi PIHAK PERTAMA.
- Bahwa antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah ditandatangani Perjanjian Jasa Kustodian No.B-363-DIS/CUS/02/2016 Tanggal 25 Februari 2016 dan No. 006/LGL/AJRI- PKS/II/2016 (selanjutnya disebut "Perjanjian")

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** setuju untuk membuat, menandatangani, dan atau menetapkan "Addendum I Perjanjian" dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

I. Mengubah ketentuan Pasal 1 "Definsi" sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut:

**Pasal 1
DEFINISI**

1. Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat dalam pasal-pasal yang bersangkutan, Para Pihak sepakat untuk mendefinisikan istilah yang digunakan sebagai berikut:
 - Corporate Action : adalah segala tindakan atau pengumuman aktivitas dari emiten berkenaan dengan surat berharga yang diterbitkannya
 - Hari Kerja : adalah hari dimana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring
 - HARTA : adalah Surat Berharga, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia, seperti saham dan obligasi, maupun yang tidak diperdagangkan di Pasar Modal seperti sertifikat deposito, promes, dan instrumen pasar uang lainnya.
 - Jam Kerja : adalah Jam Kerja PIHAK KEDUA yaitu mulai pukul 07.30 sampai dengan 16.30 WIB.
 - Jasa Kustodian : adalah jasa yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berupa fasilitas untuk penitipan, pengadministrasian dan pemberian informasi yang berkaitan atas HARTA milik PIHAK PERTAMA
 - KSEI : PT.Kustodian Sentral Efek Indonesia
 - Kustodian : adalah tempat penitipan HARTA milik PIHAK PERTAMA, dalam hal ini yang bertindak sebagai tempat penitipan HARTA adalah Bagian Kustodian Desk Investasi dan Jasa Penunjang Pasar Modal PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
 - Proxy Service : adalah jasanya yang diberikan PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK PERTAMA guna menjalankan hak & kewajibannya sebagai Investor berkenaan dengan HARTA yang dimilikinya
 - Dana Jaminan : Aset Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis atau peserta, dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah dilikuidasi.
2. Judul-judul atau ayat yang digunakan dalam Perjanjian ini hanya untuk memberi kemudahan referensi saja dan tidak mempengaruhi pengertian dari ketentuan yang bersangkutan.

II. Mengubah ketentuan Pasal 4 "Kewajiban Pihak Kedua" sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut:

Handwritten signature/initials

Pasal 4
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA wajib menerima dan menyimpan dengan sebaik-baiknya atas HARTA yang dititipkan PIHAK PERTAMA sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 2, dan terhadap HARTA yang dititipkan tersebut wajib dicatat dan dibukukan secara terpisah dari HARTA milik PIHAK KEDUA serta dikecualikan dari segala tuntutan hukum yang terjadi terhadap kekayaan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kuasa pembukaan dan pemeliharaan rekening efek (termasuk sub rekening efek di KSEI dan Bank Indonesia) atas harta PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada pasal 2 (dua) butir a perjanjian ini.
- (3) PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 2 (dua) butir e perjanjian ini.
- (4) PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan sebagaimana ketentuan Pasal 2 butir e Perjanjian ini dan atau menguji kesesuaian antara saldo rekening efek PIHAK PERTAMA dalam pembukuan PIHAK KEDUA dengan saldo efek PIHAK PERTAMA dalam sub rekening efek.
- (5) Hasil dari segala aktivitas yang dilakukan PIHAK KEDUA atas perintah PIHAK PERTAMA wajib disampaikan secara tertulis pada PIHAK PERTAMA.
- (6) PIHAK KEDUA wajib menempatkan dana pencairan Dana Jaminan dalam bentuk surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia ke dalam bentuk deposito berjangka 1 (satu) bulan pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada Bank Umum atas nama PIHAK PERTAMA, dalam hal PIHAK PERTAMA belum melakukan pencairan, pemindahan, dan penyerahan deposito atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang digunakan sebagai Dana Jaminan, kecuali telah memperoleh persetujuan OJK.
- (7) Pihak KEDUA tidak dapat menjalankan instruksi untuk melakukan pencairan, pemindahan, dan penyerahan deposito atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang digunakan sebagai Dana Jaminan, kecuali telah mendapatkan persetujuan OJK.
- (8) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan bulanan penatausahaan Dana Jaminan yang dimiliki PIHAK PERTAMA kepada OJK paling lambat 15 hari kalender bulan berikutnya yang paling sedikit memuat :
 - nama perusahaan pemilik Dana Jaminan;
 - jenis Dana Jaminan;
 - nomor bilyet dan Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum penerbit deposito;
 - seri dari surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia;
 - nilai nominal dan tanggal jatuh tempo.
- (9) PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA atas perubahan dan atau penambahan jenis Jasa Kustodian yang tersedia pada PIHAK PERTAMA
- (10) Pajak-pajak dan kewajiban lainnya yang merupakan kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas ketentuan Bank Indonesia, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (11) Apabila PIHAK KEDUA melaksanakan kuasa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib melaporkan atau memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA termasuk namun tidak terbatas pada hasil Rapat Umum pemegang Saham dan/ atau Rapat Umum Pemegang Obligasi yang berkaitan dengan pelaksanaan lingkup pekerjaan pada Pasal 2 Perjanjian, setiap pendapatan atau perolehan hak yang melekat pada HARTA yang menjadi hak PIHAK PERTAMA.
- (12) PIHAK KEDUA wajib membantu penyelesaian permasalahan yang timbul dari HARTA yang dititipkan oleh PIHAK PERTAMA

12.04

- (13) Atas permintaan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA wajib memberikan surat keterangan dan/atau konfirmasi tertulis mengenai jumlah HARTA yang dititipkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK PERTAMA akan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Obligasi dari HARTA yang dititipkan.
- (14) Segala risiko dan kerugian yang mungkin timbul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban seperti yang dimaksud dalam pasal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

III. Mengubah ketentuan Pasal 6 "PEMBERIAN KUASA PADA PIHAK KEDUA" sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut:

Pasal 6
PEMBERIAN KUASA PADA PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan kuasa secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, kuasa mana akan dituangkan tersendiri secara tertulis untuk melaksanakan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini atas HARTA milik PIHAK PERTAMA yang dititipkan PIHAK KEDUA yang berdasarkan kesepakatan Para Pihak diperlukan adanya kuasa untuk itu dan surat kuasa tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) PIHAK PERTAMA memberikan kuasakepada PIHAK KEDUA, kuasa mana akan dituangkan secara tertulishusus untuk mencairkan, memindahkan, atau menyerahkan Dana Jaminan setelah mendapat persetujuan dari OJK.

IV. Mengubah ketentuan Pasal 12 "Penutup" sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut:

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Pembaharuan Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal;
- (2) Perubahan-perubahan dan/atau penambahan atas hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur kemudian atas dasar permufakatan bersama oleh kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau Perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Pembaharuan Perjanjian ini;
- (3) Pembaharuan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian serta lampiran-lampirannya, oleh karenanya seluruh pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian serta lampiran-lampirannya yang tidak diubah atau ditambah dengan Pembaharuan Perjanjian dan lampiran-lampirannya tetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak tidak ada yang dikecualikan;
- (4) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dimana rangkap pertama dan kedua bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak;
- (5) Untuk pelaksanaan perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk pihak lain yang akan bertindak mewakili **PIHAK PERTAMA** dengan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA**.

V. Addendum I ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian induk. Semua ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian yang secara tegas tidak diubah dan atau tidak bertentangan dengan Addendum I ini, dinyatakan tetap berlaku dan mengikat bagi Para Pihak.

4274

Demikian Addendum I Pembaharuan Perjanjian ini dibuat, disahkan dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tercantum pada bagian awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT ASURANSI JIWA RELIANCE INDONESIA *U*

Reliance
[Signature]

Prihantoro
Direktur Utama

PIHAK KEDUA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk *wj*



Elvy Yosna Lubis
Kepala Bagian